



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
DENGAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU**

**NOMOR: PTA.W24-A/643/PS.00.V/2012
NOMOR: MoU-1345/PW25/2012**

**TENTANG
PENGUATAN TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG BAIK
(GOOD GOVERNANCE)**

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua belas, bertempat di Kampus Universitas Pattimura, Ambon, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. H. Jufri Ghalib, S.H., M.H.** Selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Ambon, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah Atas, Ambon, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Endrang, Ak., M.B.A.** Selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, berkedudukan di Jl. Waihaong Pantai, Ambon, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman bagi penguatan tata kelola di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, dengan ketentuan sebagai tertuang dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
7. Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 015/SEK/01/I/2011 dan MoU-020/K/02/2011 Tanggal 13 Januari 2011 tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, dan peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam rangka peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- 1) Pendampingan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, meliputi:
 - (1) Pendampingan dalam pelaksanaan penerapan manajemen pengelolaan keuangan, penyusunan dan revidi laporan keuangan;
 - (2) Pendampingan perancangan SOP untuk mendukung peningkatan akuntabilitas dan kinerja; dan
 - (3) Bimbingan Teknis lainnya.
 - 2) Pendampingan dalam implementasi Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk peningkatan kompetensi bagi SDM di bidang pengadaan barang dan jasa.
 - 3) Pendampingan dalam implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara.
 - 4) Optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
2. Selain ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. Dalam rangka pelaksanaan Penguatan Tata Kelola ini, **PIHAK PERTAMA** membentuk Tim *Counterpart* Internal yang bertugas sebagai mitra kerja Tim Pendampingan dari **PIHAK KEDUA**.
2. Tim pendampingan yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** bertindak sebagai narasumber/fasilitator/instruktur dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Pasal 5

KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan seluruh data yang hanya digunakan dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini mempunyai jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Dalam hal terdapat berbagai substansi yang belum diatur atau memerlukan pengaturan yang lebih operasional, dapat diatur dalam aturan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

P E N U T U P

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang sama bunyinya dan dibubuhi meterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku



Endrang, Ak., M.B.A.
Kepala Perwakilan

PIHAK PERTAMA
Pengadilan Tinggi Agama Ambon



Drs. H. Jufri Ghalib, S.H., M.H.
Ketua

Mengetahui:
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam BPKP

Dr. Achmad Sanusi, M.S.P.A.